



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/46 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL KEPADA KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO
DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah berupa kendaraan dinas operasional yang saat ini dipinjam pakai Kodam IV/Diponegoro, dimohon untuk dihibahkan kepada Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Nomor 016/0012189 tanggal 4 Oktober 2021 Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, permohonan hibah tersebut dapat disetujui dengan pertimbangan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI AD di wilayah Jawa Tengah dan kendaraan dinas operasional tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Dengan Cara Hibah;

A.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Nomor 016/0012189 tanggal 4 Oktober 2021 Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional kepada Komando Daerah Militer IV/Diponegoro dengan cara hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang di hibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Barang | : Alat Angkutan Jeep |
| Kode Barang | : 11.01.33.74.040101.00003.00200
.2018-1.3.2.02.01.01.002 |
| Kode Register | : 000001 |
| Pengguna Barang | : Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah |
| Merk/Type | : Toyota Fortuner 2.4 VRZ |
| Ukuran/CC | : 2.393 CC |
| Tahun Pengadaan | : 2018 |
| Nomor Rangka | : MHFGB8GS5J0874039 |
| Nomor Mesin | : 2GDC367526 |
| Nomor Polisi | : H 9516 ER |
| Nilai Perolehan | : Rp 520.000.000,00 |
| Bukti Kepemilikan | : BPKB Nomor 792295 a.n
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- Menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - Melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - Berdasarkan usulan dari Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.



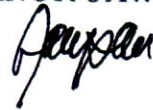
KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	
Wagub	8-27/12
Sekda	8-27/12
As. Monev Dan Kasta	8-27/12
Ple. As. III / Adm	8-27/12
Ple. KA. BUKAD	8-27/12
Ka. Biro Hukum	8-27/12

ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pangdam IV/Diponegoro;
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pangdam IV/Diponegoro;
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	
Wagub	8-22/12
Sekda	8-22/12
As. Pem Dan Kesra	8-22/12
Pic. As. III / Adm	8-22/12
Pic. KA. BKKAD	8-22/12
Ka. Biro Hukum	8-22/12

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pangdam IV/Diponegoro;
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.